

**KEHAMILAN DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF TOKOH AGAMA
KRISTEN DI DESA TELUK KIJING III KECAMATAN LAIS
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Ademvi Mariska Safitri

Ademvimariskasyafitri@gmail.com

Mugiyono

mugiyono_uin@radenfatah.ac.id

Herwansyah

Herwansyah_uin@radenfatah.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract

Pregnancy out of wedlock is something that is done before the marriage bond. There are several factors that encourage someone to have sex outside of marriage, namely, the lack of religious values that exist within a person, the lack of parental supervision of the association of their children and freedom in dating. This study aims to find out how the views of Christian religious leaders in Teluk Kijing III village towards pregnancy out of wedlock. This type of research is field research, the type of data in this study is qualitative data, while the data sources in this study use two data sources, namely primary and secondary. Primary data sources were obtained from the first source, namely Christian religious leaders, community leaders, government officials and local communities. Meanwhile, secondary data sources were obtained from book literature, the Bible and journals. Data collection methods in this study all data collected through interviews, observation and documentation. As for the results of this study that pregnancy out of wedlock according to Protestant Christianity has been explained in the Bible that prohibiting adultery in any form is unlawful. However, in Protestant Christianity, a person who is pregnant out of wedlock can be purified or forgiven on the condition that he has to take lessons for 6 months after giving birth.

Keywords: Pregnant out of wedlock, Adultery

Abstrak

Hamil di luar nikah adalah sesuatu yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan hubungan seks di luar nikah yaitu, kurangnya nilai-nilai agama yang ada di dalam diri seseorang, kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya dan kebebasan dalam berpacaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama kristen yang ada di desa Teluk Kijing III terhadap hamil di luar nikah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), jenis data dalam penelitian ini ialah data kualitatif, adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari sumber pertama yakni tokoh agama kristen, tokoh masyarakat, aparat pemerintah dan masyarakat setempat. Sedangkan sumber data sekunder di peroleh dari literatur-literatur buku, Al-kitab dan jurnal-jurnal. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini semua data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun te

Hasil penelitian ini bahwa hamil di luar nikah menurut agama Kristen Protestan itu telah dijelaskan dalam kitab Injil bahwa melarang suatu perzinahan dalam bentuk apapun hukumnya haram. Namun di dalam agama Kristen Protestan seseorang yang hamil di luar nikah dapat di sucikan atau dimaafkan dengan syarat harus mengikuti pembelajaran selama 6 bulan setelah melahirkan.

Kata Kunci: Hamil di luar nikah, Zina

A. Pendahuluan

Allah SWT. menciptakan makhluk manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan, sehingga menjadikan mereka saling menyayangi satu sama lainnya, menimbulkan perasaan suka sama suka atau ketertarikan antara satu dengan lainnya. Manusia juga diciptakan Allah SWT. sebagai makhluk yang paling mulia diantara makhluk-makhluk lainnya. Manusia terlahir dengan membawa fitrah pada dirinya, salah satunya adalah memiliki rasa empati terhadap lawan jenisnya, yaitu nafsu syahwat. Nafsu syahwat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena ia merupakan suatu kebutuhan yang bersifat naluri¹. Adapun dalam kitab suci Agama Kristen menjelaskan, sebagaimana terdapat dalam Kitab Kejadian Pasal 1 Ayat 27-28:

“Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, Menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia:laki-laki dan perempuan, Diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”².

Dari Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Kristen menganggap hubungan seks sebagai suatu ungkapan rasa terimakasih terhadap Tuhan. Namun ada syarat untuk melakukan hal tersebut yaitu dengan melakukan pernikahan kudus.

Pernikahan disyari’atkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia *sakinah mawaddah warahmah*. Akan tetapi, sebagian manusia banyak yang melanggar syari’at pernikahan tersebut dengan menodai makna dan faedah sebuah pernikahan dengan cara melakukan hubungan seksual di luar nikah³.

Dalam Kristen pernikahan bagi Allah merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan, sebagai suami istri yang didasari dengan pengiringan Kristus dan kudus sehingga menuntut umat-Nya untuk hidup kudus karena itu segala bentuk perzinahan menurut Alkitab tentunya dibenci oleh Allah⁴. Salah satunya terdapat dalam Ayat Ibrani Pasal 13 Ayat 4:

“Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi oleh Allah”⁵.

Di era modern ini banyak masyarakat yang tidak menghiraukan lagi dengan norma agama, kemajuan teknologi dan bertambahnya ilmu pengetahuan yang telah melahirkan

¹Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Al-Maarif, Bandung, 1994, Hlm 153

²Kitab Injil, *Kejadian* 1:27-28

³Muhammad Zain, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta, Graha Cipta, 2005, Hlm 23

⁴Howard M Gering, *Kamus Al-kitab*, Yayasan Persekutuan Injil Indonesia, Jakarta, 1990,

⁵Kitab Injil, *Ibrani*13:4

berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia. Seperti acara-acara yang ditayangkan di televisi, informasi dari internet, video porno yang banyak memberikan dampak negatif terutama pada kalangan remaja. Sehingga sering terjadi berbagai macam penyimpangan seksual di masyarakat. Seperti seks bebas. Seks bebas ialah melakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan pernikahan yang bisa menimbulkan fitnah, rasa malu bahkan mengakibatkan hamil di luar nikah⁶. Hamil di luar nikah, hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur telah dibuahi oleh spermatozoa⁷. Sedangkan nikah berarti perkawinan yang telah dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan wanita guna menjalin hubungan suami-istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan.

Dalam agama Kristen melarang umatnya melakukan pemberkatan gereja bagi pasangan hamil di luar nikah. Gereja tidak bisa melakukan pemberkatan bagi pasangan hamil di luar nikah. Sikap tersebut diambil karena yang bersangkutan dinilai telah melakukan tindakan yang menyimpang dari ajaran agama. Bahkan, kedua pasangan diharuskan untuk melakukan pengakuan dosa lantaran telah melakukan perbuatan terlarang. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, gereja pun berupaya memberikan bimbingan bagi para pemeluk agama Kristen melalui Sekolah Minggu. Maka itu selain berisi tentang ajaran religi, menurut pak Butar-Butar, Sekolah Minggu juga sering kali memberikan bimbingan mengenai kehidupan berumah tangga⁸.

Di desa Teluk Kijing III Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin banyak remaja hamil di luar nikah yang baru beberapa bulan menikah sudah melahirkan, sehingga dalam waktu 2 tahun terakhir sudah terdapat 13 kasus tentang remaja yang hamil di luar nikah. Menurut orang tua nya hamil di luar nikah sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang banyak dilakukan oleh para remaja didesa tersebut. Orangtua remaja tidak merasa malu ataupun berdosa saat mengetahui anaknya hamil seperti terlihat dengan mengadakan pesta yang meriah di acara pernikahan anaknya tersebut⁹.

Rasa ingin tahu terhadap hubungan seks dan mencoba pada diri remaja yang sulit dikekang, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain yang jelas kaum wanita selalu menjadi korban. Baik korban hamil di luar nikah maupun korban omongan dari lingkungan sekitarnya. Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan hal tersebut selain faktor di atas, diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan terhadap seks, kurangnya ilmu agama, terlalu bebasnya pergaulan baik itu pengaruh teman sebaya ataupun lingkungan, kurangnya perhatian orang tua bisa disebabkan karena faktor ekonomi, pendidikan ataupun pola asuh, media massa dan pengaruh globalisasi. Resiko yang baru ditanggung oleh wanita adalah hamil. Ketika sudah terjadi kehamilan, mulai ada pikiran maksiat dan keji yang timbul seperti, Bagaimana kehamilannya, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana menghindarinya dan berbagai macam pertanyaan dipikiran pelaku. Akhirnya, yang ada dipikirkannya adalah penyelesaian masalah yang tidak manusiawi dan melanggar norma hukum, adat dan agama yaitu melakukan aborsi, membuang bayi setelah dilahirkan, atau melakukan aksi bunuh diri, karena merasa malu atau frustasi akan masa depannya. Dari sisi agama dan budaya didalam masyarakat hamil diluar nikah adalah hal yang sulit untuk diterima.

⁶Totok Jumantoro, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta 2005, cet ke-1 hlm. 362

⁷Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hal 786

⁸*Wawancara*, di kediaman Bapak Butar-Butar (Desa Talang Duku) Pada hari kamis, 18 juli 2019, Pukul 15.25 WIB

⁹*Wawancara*, di kediaman Ibu Neti (Desa Talang Duku) Pada hari minggu, 12 Mei 2019, Pukul 14.30 WIB

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field Research*) merupakan jenis penelitian yang memaparkan atau menggambarkan keadaan suatu fenomena yang lebih jelas mengenai situasi peristiwa yang terjadi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa non-angka, yang dimaksudkan untuk mengetahui pandangan tokoh Agama Kristen tentang wanita yang hamil di luar nikah di desa TelukKijing III Kecamatan Lais. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer yaitu tokoh Agama Kristen, Tokoh Masyarakat dan Aparat pemerintah yang ada di desa tersebut, sedangkan sumber data sekunder ialah sumber data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertama dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Tentang hamil Di Luar Nikah

a. Pengertian Hamil Di Luar Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hamil diluar nikah terbagi menjadi tiga kosa kata yaitu, hamil yang berarti mengandung (*bunting*) sedangkan Pra berarti sebelum dilakukan¹⁰. Dan nikah ialah suatu perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita dan diawali dengan mengikat dan mengikrarkan janji guna menjalin hubungan suami istri secara sah dan disaksikan oleh beberapa orang serta dibimbing oleh orangtua atau wali dari pihak perempuan¹¹. Hamil di luar nikah merupakan suatu perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarga. Kehamilan awalnya menjadi hal yang sangat membuat bahagia bagi pasangan suami istri yang sah karena mempunyai buah hati yang diinginkan, namun akan menjadi hal yang sangat mengejutkan dan membawa malapetaka bagi pasangan yang belum terikat jalinan perkawinan yang sah. Istilah hubungan seksual diluar nikah sudah merupakan hal yang tidak asing lagi, baik dikalangan masyarakat awam maupun ilmuwan. Hubungan seksual di luar nikah merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum terikat tali perkawinan¹². Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat sulit diterima dalam masyarakat karena dapat menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi keluarga juga akan mencoreng nama besar keluarga baik itu dimasyarakat maupun dalam pandangan agama.

b. Faktor Penyebab dan Akibat Hamil di Luar Nikah

Menurut Eny kusmiran yang mengelompokkan penyebab kehamilan di luar nikah pada remaja¹³ :

- 1) Penyebab utama kehamilan di luar nikah adalah kurangnya informasi yang relevan dan perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat memperbesar kemungkinan remaja mengakses apa saja termasuk hal-hal negatif.
- 2) Menghiraikan bahwa tingkah laku seksual tidak akan menyebabkan kehamilan dan berpendapat bahwa pasangannya lah yang menggunakan kontrasepsi walaupun

¹⁰ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung, Difa Publisher, 2005, Hal. 432

¹¹ Ibid, Hal. 590

¹² Kartono, *Psikologi: Wanita*, jilid III, Bandung, Penerbit Alumni, Hal. 78

¹³ Dianawati, *Pendidikan Seks untuk Remaja*, Jakarta, Kawan Pustaka, 2002. Hlm. 124

kenyataan tidak demikian. Sebagian remaja yang tidak mau menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan bahwa mereka tidak akan hamil.

- 3) Kurangnya tingkat pendidikan dan pemahaman agama pada diri remaja.
- 4) Bagi beberapa remaja menggunakan kehamilan sebagai cara untuk mengatasi masalah, seperti agar hubungan nya di restui orangtua.
- 5) Beberapa remaja berfikir bahwa melakukan seks di luar nikah adalah cara untuk mendapatkan kasih sayang yang lebih dari pasangan.
- 6) Pergaulan bebas tanpa kendali orangtua yang menyebabkan remaja menjadi bebas untuk melakukan apa yang diinginkan. Pergaulan yang salah serta penyampaian dan penyalahgunaan dari media elektronik yang salah dapat membuat para remaja berpikiran bahwa seks bukanlah hal yang tabu lagi tapi merupakan sesuatu yang lazim. Sinetron dalam Televisi sering memunculkan berbagai macam kontroversi didalam masyarakat.
- 7) Tekanan dari pasangan yang ingin meminta bukti kasih sayang yang sesungguhnya padahal itu yang membuat mereka hancur.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang hamil di luar nikah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor agama dan iman yang rapuh.
- 2) Faktor lingkungan (orang tua dan teman).
- 3) Faktor penyaluran kasih sayang pada saat masa pacaran.
- 4) Kebebasan dalam bergaul.

Ada beberapa akibat atau resiko yang timbul karena hamil di luar nikah yaitu, sebagai berikut:

- 1) Aborsi yang tidak aman.
- 2) Gangguan kesehatan.
- 3) Rasa bersalah yang terus menerus menghantui perempuan.
- 4) Depresi.
- 5) Pernikahan usia dini.
- 6) Putus sekolah.

c. Hamil di Luar Nikah Dalam Pandangan Hukum: Agama, Adat dan Negara

1. Hukum Agama

1) Agama Islam

Pernikahan dalam Islam itu hukumnya wajib karena Allah Swt. Telah menciptakan makhluk nya secara berpasang-pasangan bukan hanya manusia saja tetapi hewan dan tumbuhan juga diciptakan Allah secara berpasang-pasangan.



Artinya: *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Qs. Al-Dzariyat :49)*

Namun dalam hukum Islam, berbeda jika melakukan hubungan seks oleh laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh akad nikah yang sah menurut agama maka disebut dengan zina. Hukum Islam melarang perbuatan zinadan zina hukum nya haram dengan pernyataan yang sangat keras, Bahkan sebelum perbuatan itu dilakukan didahului dengan larangan yang bijaksana berupa tindakan *Preventif* agar sekali-kali jangan mendekati zina. Hamil di luar nikah dalam agama islam itu sudah termasuk ke dalam perzinahan dan hukumnya haram.

2) Agama Kristen

Dalam pandangan alkitab hubungan seks merupakan suatu anugerah Tuhan terhadap manusia sejak awal mula manusia itu diciptakan, maksud dari hubungan seks yang dianugerahkan Tuhan ialah hubungan seks yang dilakukan dalam suatu ikatan pernikahan yang sah baik secara agama dan telah mengikuti serangkaian aturan-aturan tentang pernikahan. Pada zaman sekarang ini banyak orang yang tidak memandang hubungan seks itu boleh dilakukan hanya untuk suami-istri akan tetapi mereka sekarang memandang hubungan seks itu hanya sekedar pemuas nafsu belaka tanpa memikirkan sebab akibatnya lagi. Maka dari itu didalam Alkitab sudah jelas memperingatkan jemaatnya agar tidak melakukan perzinahan Seperti yang terdapat dalam Kitab Keluaran “Jangan Berzina”¹⁴, ayat ini merupakan satu dari sepuluh perintah Tuhan didalam alkitab dan perintah ini tentu saja harus dipatuhi oleh semua jemaatNya.

Hukum hamil diluar nikah menurut Kristen merupakan sesuatu yang banyak di ulang dan sering dibahas dalam Alkitab seperti tentang kekudusan, pernikahan, pertobatan dan lahir baru. Yang pertama maksud dari kekudusan ialah jika setiap anak Tuhan mengikut tuhan yang kudus maka setiap mereka juga harus hidup kudus dan berusaha menjauhi dosa. Seperti yang dinyatakan dalam Alkitab:

“Karena inilah kehendak Allah: pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi isterimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar melainkan apa yang kudus”¹⁵.

Dalam ayat ini jelas-jelas meminta umat-Nya untuk menjauhi pencabulan sehingga dapat terhindar dari perbuatan hamil di luar nikah.

Adapun dalam Matius, Yesus mengutuk perzinahan:

“Kamu telah mendengar mendengar firman: jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu: setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan didalam hatinya”¹⁶.

Dapat di simpulkan bahwa Yesus mengutuk perzinahan lahiriah selain itu Yesus juga mengutuk hawa nafsu yang tumbuh dari dirinya yang berarti Yesus mengutuk segala bentuk perzinahan. Dalam kitab wahyu, zina ialah suatu perbuatan yang harus di hindari:

“Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau diantara mu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina”¹⁷.

Yang kedua Pernikahan, Tuhan juga selalu menekankan pentingnya pernikahan. Sejak mula dunia dijadikan Allah telah menciptakan sepasang manusia yaitu Adam dan Hawa, setelah Tuhan memberkati mereka barulah Tuhan memberi perintah untuk beranak cucu lah. Seperti yang terdapat dalam Kitab Kejadian yaitu :

“Berfirman Allah: Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya

¹⁴Kitab Injil *Keluaran*, Bab 20 ayat 14

¹⁵Kitab Injil *Tesalonika 1* bab 4 ayat 3-7

¹⁶Kitab Injil *Matius* bab 5 ayat 27-28

¹⁷Kitab Injil *Wahyu* bab 2 ayat 14

dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka; Beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dilaut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”¹⁸.

Dapat dipahami bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dengan cara diberkati atau menikah dengan pasangan yang sah dimata Tuhan dan kemudian barulah bisa melakukan hubungan suami istri agar menjauhi terjadinya kehamilan di luar nikah. Adapun dalam kitab Ibrani yang menjelaskan bahwa harus hormat terhadap perkawinan dan jangan di nodai dengan suatu perzinahan :

“Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan jangan lah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan perzinahan akan dihakimi Allah”¹⁹.

Dalam kitab kejadian dijelaskan tentang pernikahan:

“Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nya lah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu: Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua nya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu”²⁰.

Dapat disimpulkan dari ayat di atas bahwa pernikahan diciptakan yesus agar laki-laki tidak sendiri dengan ada nya perempuan maka ia memiliki penolong dan pemberi kasih sayang yang saling melengkapi satu sama lain. Maksud dari satu daging dalam ayat tersebut ialah menyatukan diri diantara keduanya hingga menjadi utuh dan sempurna.

Yang ketiga pertobatan, manusia memang tidak luput dari kesalahan maka perbuatan hamil diluar nikah dapat dilakukan. Disini yang ingin Tuhan lakukan untuk umatnya agar tidak terus terjerumus ke dosa ataupun rasa bersalah yang menghantui terus menerus yaitu dengan cara bertobat dan mengakui dosa, Seperti tertulis dalam alkitab²¹:

“Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi membawa kepada-Nya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah. Mereka menempatkan perempuan itu ditengah-tengah lalu berkata kepada Yesus: “Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?” Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-Nya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, ia pun bangkit dan berdiri lalu berkata kepada mereka: “Barang siapa diantara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu”. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal lah Yesus seorang diri dengan perempuan ditempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya: “Hai perempuan, dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?” Jawabnya:”Tidak ada, Tuhan”. Lalu kata Yesus: “Akupun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan engkau berbuat dosa lagi mulai dari sekarang”.

¹⁸Kitab Injil *Kejadian* bab 1 ayat 26-27

¹⁹ Kitab Injil *Ibrani* bab 13 ayat 4

²⁰Kitab Injil *Kejadian* bab 2 ayat 22-25

²¹ Kitab Injil *Yohanes* bab 8 ayat 3-11

Pertobatan akibat hamil diluar nikah yang diterapkan dalam gereja HKBP ialah dengan cara melakukan pembelajaran selama 6 bulan di gereja dengan rajin ibadah dan rajin menghadiri pertemuan-pertemuan dalam bentuk sosial, jika dilihat sudah benar-benar bertobat maka boleh melakukan dan mengikuti pembaptisan ulang guna mensucikan kembali diri dan menamkan adanya roh kudus didalam diri.

Yang keempat lahir baru, lahir baru merupakan kelahiran secara rohani agar dapat masuk kembali ke kerajaan Allah Melalui pertobatan maka sebaiknya usahakan niat untuk lahir baru maksud nya memperbaiki hidup kedepannya menurut firman tuhan²². Lahir baru terdapat dalam kitab Yohanes yang berbunyi²³:

“Yesus menjawab, kata-Nya: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata nikodemus kepada-Nya: Bagaimana mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus: Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan lah engkau heran, karena aku berkata kepadamu: kamu harus dilahirkan kembali.

Kelahiran baru yang dimaksud Yesus dalam ayat diatas merupakan kelahiran secara rohani dengan pertobatan, perubahan pola pikir dan perubahan kepribadian dengan cara berubah total dan tidak akan mengulangi kesalahan yang fatal lagi. Kelahiran baru ini hanya dapat dilakukan satu kali saja. Dapat dipahami bahwa menurut kristen pada dasarnya Tuhan membenci jenis-jenis dosa yang ada dalam al-kitab salah satu nya hamil diluar nikah.

3) Agama Hindu

Dalam agama hindu perbuatan zina ialah suatu perbuatan yang dilakukan dua orang yaitu laki-laki dan perempuan tanpa ada nya ikatan pernikahan. Agama hindu juga melarang umatnya untuk melakukan perbuatan zina, dinyatakan dengan jelas dalam kitab Manawa Dharmasastra VIII sloka 353 yaitu, sebagai berikut:

“tatsamuttho hi lokasya jayathe varna sankarah, yena mulaharo dharmah sarvanasaya kalpate”.

Artinya: Dengan Perzinaan menimbulkan kelahiran warna campuran antara manusia: Kemudian dari itu menimbulkan dosa yang akhirnya memotong keakar-akarnya dan menyebabkan kehancuran dari dari segala-galanya.

Adapun dalam kitab Manawa Dharmasastra VIII sloka 358, Yaitu Sebagai berikut :

“Striyam sprseda dese yah sprsto va marsayetta, parasparasyanumate sarvam samgrahanam smrtam”.

Artinya : Bila seseorang menyentuh wanita dibagian yang tidak harus disentuh atau membiarkan seseorang menyentuhnya bagian itu, semua perbuatan itu dilakukan dengan persetujuan bersama, dinyatakan sebagai perbuatan berzina.

2. Hukum adat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim dituntut atau dilakukan sejak dahulu kala: cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud

²² Diakses dari <https://tuhanyesus.org/hukum-hamil-di-luar-nikah-menurut-kristen/>, pada tanggal 12 maret 2020 pukul 23:07 WIB

²³Kitab Injil *Yohanes* bab 3 ayat 3-7

gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem²⁴.

Menurut Tokoh adat di Desa Teluk Kijing III tersebut, apabila ada seorang masyarakat yang melakukan hamil di luar nikah akan diserahkan kepada Ketua Dusunnya masing-masing (Kadus) yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan persoalan yang terjadi pada masyarakatnya. Hukuman yang dijatuhkan terhadap perempuan yang hamil di luar nikah ialah harus menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain. Jika tidak dilaksanakan maka perempuan akan diusir dari Desa tersebut. Hukum adat tidak mengenal dengan penjara, namun dalam hukum adat setiap keputusan atau hukuman yang dijatuhkan oleh Kadus bagi yang melakukan perzinahan atau hamil di luar nikah akan dinikahkan langsung²⁵.

3. Hukum Negara

Di Indonesia pelaku perzinahan hukumannya dilakukan jika ada aduan dari pihak yang dirugikan. Pengaduan itu dapat diproses jika ada yang merasa dirugikan dan mengadukannya kepada pihak yang berwajib.

Draft RUU KUHP mengkriminalisasi kejahatan-kejahatan yang dinilai dapat merugikan seseorang dan itu juga sesuatu yang salah. Salah satu Draft RUU KUHP yang mengatur hubungan seks tanpa pernikahan ada di Pasal 417 Ayat 1 yang berbunyi Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya akan dipidana karena kasus perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 Tahun penjara atau denda kategori II. Dan ada di pasal 418 ayat 1 yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak dalam kategori II yang artinya pelaku kumpul kebo pun termasuk dalam pasal ini dan diancam dengan hukuman 6 bulan penjara. Pasal 419 berbunyi: Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

2. Deskripsi Desa Teluk Kijing III Kecamatan Lais

Berawal dari kisah seorang Puyang Candi (Puyang Saw) merupakan panggilan dari Ki Abdullatif Bin H.Somad Binti Halimah. Nama Puyang Candi diambil dari penemuan batu bata yang berbentuk Candi di sekitaran makam tersebut, makam itu terletak tak jauh dari persimpangan antara sungai Musi dan sungai batang hari leko di desa Teluk Kijing. Desa Teluk Kijing adalah salah satu desa tertua yang ada di Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, desa ini di perintah oleh pesirah atau setingkat dengan camat pada zaman sekarang. Asal usul nama desa Teluk Kijing ini diambil dari nama aliran sungai Musi, di mana ada sebuah Teluk yang banyak terdapat Kijing (Sejenis kerang sungai) dari nama hewan inilah dijadikan nama desa Teluk Kijing berartimuara sungai yang terdapat banyak hamparan kijing (kerang sungai)²⁶.

Ki Abdullatif mempunyai istri bernama Sunaryah Binti Ahad Bin Sukarmi mereka mempunyai anak berjumlah lima orang dan bernama: Sukartini, Ujang Azhari, Soleh, Ibrahim, Sohibah. Ki Abdullatif berasal dari Jawa Tengah ia pergi menuju Teluk Kijing pada tahun 1620-1670 M. Ia mempunyai kesaktian, yakni bisa berjalan di atas air, menjinakkan

²⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002, Hal.56

²⁵ *Wawancara* Tokoh Adat, Bapak Hairul (Desa Teluk Kijing III) Pada Hari Kamis 19 Januari 2020, Pukul 10.00

²⁶ <https://.infoSekayu.com/> *Kemegahan Budaya Asal Usul Desa Teluk Kijing/* Diakses Minggu, 19 September 2021, 20:13

binatang liar, seperti buaya, ular dan binatang buas lainnya serta bisa melakukan berbagai pengobatan.

Pada waktu merantau ia membawa alat musik tradisional Jawa, seperti kromong, gendang dan gong. Gong digunakan selain untuk bermain musik juga di gunakan sebagai, Pemberitahuan masuknya waktu magrib dan imsak pada bulan Ramadhan, sebagai tawak (alat bunyi yang digunakan untuk mengumpulkan warga) saat ada berita dan hal-hal yang akan disampaikan kepada warga, selain itu juga sebagai pertanda ada musibah atau huru-hara di dalam kampung.

Semenjak meninggalnya Ki Abdullatif, gong tersebut juga ikut menghilang entah dimana hingga sekarang masyarakat tidak mengetahui dimana tepat keberadaannya. Beberapa masyarakat mengatakan ada di dalam sungai Musi yakni pertemuan antara sungai Musi dan sungai batang hari leko atau sering disebut *Legon*, ada juga beberapa penduduk yang mengatakan tertanam di dalam tanah. Menurut cerita penduduk Teluk Kijing yang turun-temurun, makam Puyang Candi berkaitan erat dengan berbagai cerita yang pernah terjadi di desa Teluk Kijing, seperti pada tahun 1992 mayoritas penduduk Teluk Kijing mendengar suara keras semacam bunyi gong yang terdengar dari arah sungai Musi dan tak jauh dari makam Puyang Candi, serta tak lama kemudian terjadilah bencana kebakaran yang mengakibatkan puluhan rumah habis terbakar.

Makam Puyang Candi kali pertama ditemukan oleh pemilik kebun yang tak lain merupakan orang tua dari salah satu mantan kades desa Teluk Kijing I pada tahun 1970-an, makam tua yang memiliki nisan dibagian depan dan belakang hingga sekarang terlihat sangat rapuh. Salah satu peninggalan sejarahnya ialah susunan batu bata yang menyerupai candi. Sehingga sampai sekarang penduduk percaya kalau gong berbunyi bertanda akan ada suatu bahaya atau musibah yang akan menimpa penduduk desa, seperti kelaparan, kebakaran ataupun terkena penyakit.

Pada tahun 1992 Desa Teluk Kijing melakukan pemekaran yang menghasilkan tiga desa, adapun desa-desa tersebut ialah desa Teluk Kijing I, Desa Teluk Kijing II dan desa persiapan Teluk Kijing III. Dari hasil pemetaan swadaya yang dilakukan dalam pembangunannya desa Teluk Kijing III yang memiliki jejak pemerintahan beberapa kepala desa yang dapat dicatat oleh masyarakat yakni sebagai berikut²⁷:

Nama-nama kepala Desa Teluk Kijing III

- 1) Iskandar, AB (Periode 2002-2008)
- 2) Yupsanser Ahmad (Periode 2008-sekarang yang berarti sudah memimpin selama 3 periode)

Berdasarkan penjelasan dari dokumentasi Desa Teluk Kijing III tentang geografis desa Teluk Kijing III termasuk di salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Desa Teluk Kijing III sejak berdiri memiliki 6 (enam) dusun serta 19 rukun warga, adapun dusun-dusun tersebut sebagai berikut²⁸ :

- 1) Dusun I Komplek POM (3 RW)
- 2) Dusun II Komplek Talang Duku (6 RW)
- 3) Dusun III Village IX (3 RW)
- 4) Dusun IV Talang Duku Jaya (2 RW)
- 5) Dusun V Komplek Talang Ucin (2 RW)
- 6) Dusun VI Simpang Gardu (3 RW)

²⁷<https://www.infoSekayu.com/KemegahanBudayaAsalUsulDesaTelukKijing/> Diakses Minggu, 19 September 2021, 20:13

²⁸Wawancara dengan Kasi Pemerintah, Ibu Marlia (Desa Teluk Kijing III) Pada hari Jum'at, 17 September 2021, Pukul: 09.20

Desa Teluk Kijing III mempunyai kondisi geografis dengan keadaan curah hujan 96 MM, Jumlah hujan rata-rata 5 bulan yakni pada bulan november sampai dengan Bulan maret serta suhu rata-rata 29 derajat celcius. Tinggi tempat dari permukaan laut 15-30 MDL. Jarak desa teluk Kijing III dengan ibukota kecamatan kurang lebih 7 KM. Dengan ibu kota kabupaten kurang lebih 67 KM. Desa Teluk Kijing III adalah kawasan dengan dataran tinggi dan tanah kering bergelombang. Luas Desa Teluk Kijing III kurang lebih 12.260 KM (kurang lebih 1.226 Ha) Terdiri dari kawasan pemukiman masyarakat, Kebun kelapa sawit, kebun karet, hutan dan industri berupa pabrik pengolahan kelapa sawit.

Tabel 1.1
Jarak geografis desa ke kawasan

No.	Kawasan/ Tujuan	Jarak dari Desa (KM)
1	Ke Sungai Musi	18 KM
2	Ke Pasar Betung	10 KM
3	Ke Bandara Palembang	73 KM
4	Ke Terminal Betung	12 KM
5	Ke Tempat Hiburan Kota Palembang	76 KM
6	Ke Tempat Wisata (Hutan Wisata)	72 KM
7	Ke Kantor Polisi (Polsek Lais)	10 KM
8	Ke Stasiun Kereta Api Palembang	92 KM
9	Ke Perbatasan Kabupaten	3 KM

Tabel 1.2
Jarak Geografis Desa ke Pusat Kota

No.	Pusat Pemerintahan	Jarak Desa (KM)
1	Ke Ibukota Kecamatan (Lais)	7 KM
2	Ke ibukota kabupaten (Sekayu)	67 KM
3	Ke Ibukota Provinsi (Palembang)	80 KM

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Teluk Kijing III termasuk dalam kategori masyarakat yang mendekati homogen. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Teluk Kijing III beragama Islam. Secara kultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekrabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anak dan ke cucu serta seterusnya. Hal inilah yang membuat agama islam mendominasi didesa Teluk Kijing III, adapun rutinitas pengajian ibu-ibu setiap sore pada hari jum'at dan pengajian anak-anak jam satu siang setiap hari selain hari Jum'at . Selain agama Islam ada juga agama Kristen Protestan ini terlihat adanya Gereja HKBP didesa Teluk Kijing III. Penduduk yang beragama Kristen Protestan ini bukanlah penduduk asli dari desa tersebut, melainkan penduduk datangan yang bekerja sebagai buruh di perusahaan swasta sehingga mereka menetap didesa Teluk Kijing III. Masyarakat agama Kristen Protestan juga melakukan kegiatan sekolah minggu guna

memperdalam ilmu agama bagi anak-anak. Berikut adalah beberapa fasilitas ibadah yang ada di desa Teluk Kijing III²⁹ :

Tabel 1.3
Fasilitas ibadah yang ada didesa Teluk Kijing III

No.	Prasarana Keagamaan	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Masjid dan Musholla	7	Unit	Baik
2.	Gereja	1	Unit	Baik

Tabel 1.4
Agama atau Aliran kepercayaan yang ada didesa Teluk Kijing III

No	Agama	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
1	Islam	1.017	989
2	Kristen protestan	256	263
3	Katholik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Buddha	-	-
6	Konghucu	-	-
	Jumlah	1.273	1.252

Tabel 1.5
Etnis Masyarakat Desa Teluk Kijing III

No	Etnis	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
1	Batak	214	224
2	Bugis	37	26
3	Jawa	359	331
4	Madura	9	13
5	Melayu	553	547
6	Minang	23	29
7	Sunda	78	82
	Jumlah	1.273	1.252

3. Pandangan Tokoh Agama Kristen Terhadap Hamil di Luar Nikah

Manusia merupakan makhluk sosial yang akan terus bersosialisasi atau berhubungan langsung dengan lingkungan di sekitarnya. Seseorang yang hidup ditengah masyarakat tentu harus mengikuti aturan-aturan atau norma didaerah tersebut. Banyaknya pengaruh dari

²⁹Wawancara dengan Kasi Pemerintah, Ibu Marlia (Desa Teluk Kijing III) Pada hari Jum'at, 17 September 2021, Pukul: 09.20

budaya luar dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pelanggaran pada norma yang ada. Bentuk yang sering dilakukan individu dan kelompok tetapi seringkali mendapat toleran dari masyarakat maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya justru akan merubah nilai-nilai norma yang ada. Nilai dan norma yang kurang diterapkan kepada individu dan kelompok masyarakat justru nantinya akan berbuah kegagalan dari norma sosial untuk mengatur individu dan kelompok masyarakat yang akan melanggar aturan-aturan tersebut. Tokoh agama mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengajaran dan pembinaan terhadap masyarakat di wilayahnya.

Tokoh agama atau pemuka agama ialah seseorang yang memegang peran penting di dalam suatu masyarakat karena mereka mempunyai ilmu pengetahuan tentang agama yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat biasa serta mereka juga mempunyai etika dan tingkah laku yang baik untuk dicontoh didalam suatu kelompok masyarakat. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan para tokoh agama Kristen protestan dan beberapa ketua dewan-dewan yang ada di gereja HKBP desa Teluk Kijing III:

Menurut pendeta di gereja HKBP desa Teluk Kijing III bapak Suuwandi sianturi hamil di luar nikah merupakan suatu perbuatan dosa yang termasuk sangat besar karena perbuatan itu rayuan setan yang membuat hawa nafsu tidak terkendalikan baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Bapak Suuwandi sianturi wanita yang hamil di luar nikah itu diwarta kan atau dikeluarkan dari gereja dan tidak boleh melaukan ibadah di gereja selama hamil karena sudah melanggar hukum taurat yang terdapat dalam buku Ruhut Parmahanion Pamingsangon. Jika ingin melakukan pertobatan dan ingin kembali masuk ke Kristen Protestan dapat dilakukan setelah dia melahirkan anaknya dan harus melakukan hukuman ibadah wajib dan belajar selama 6 bulan yang di lihat dari apakah dia benar-benar rajin ibadah dan rajin mengikuti perkumpulan-perkumpulan jemaat dalam bentuk sosial, jika dilihat dia baik dan dia bersungguh-sungguh ingin bertobat baru lah bisa di terima lagi menjadi jemaat gereja yang Sah. Status anak yang sudah di lahirkan jika ingin masuk dalam protestan maka harus melakukan pembaptisan kudus yang berarti dalam gereja protestan pembaptisan kudus adalah syarat masuknya seseorang menjadi penganut agama perotestan. Jika mereka ingin bersatu kembali menjadi suami istri maka harus melewati pembelajaran selama 6 bulan tadi, akan tetapi mereka hanya menerima surat keterangan bahwa mereka telah sah menikah yang diberikan oleh penghulu-penghulu atau raja-raja adat saja kalau akta nikah gereja tidak dapat memberikannya³⁰.

Adapun resiko yang timbul akibat hamil di luar nikah menurut bapak Suuwandi Sianturi ialah sebagai berikut:

- 1) Terganggunya kesehatan seperti depresi
- 2) Putus sekolah
- 3) Pernikahan dini
- 4) Di kucilkan dari masyarakat dan jadi bahan pembicaraan oleh masyarakat sekitar
- 5) Dikeluarkannya dari jemaat gereja
- 6) Di anggap bukan penganut Tuhan Yesus lagi
- 7) Terjadinya perceraian
- 8) Rasa bersalah yang terus menghantui
- 9) Aborsi atau pengguguran kehamilan yang mengakibatkan kematian janin

Adapun menurut bapak Sintua N. Boru siraet selaku tokoh agama Kristen hamil di luar nikah terdapat dalam Alkitab dan telah dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan dan perbanyaklah keturunan di muka bumi ini tetapi melalui ikatan

³⁰Wawancara dengan Pdt di Gereja HKBP Teluk Kijing III, Bapak Suuwandi Sianturi S.T.H, Pada hari Jum'at, 17 September 2021, Pukul: 10:00

pernikahan yang kudus yang disyariatkan di dalam agama Kristen. Pernikahan yang kudus dapat membawa suatu kebahagiaan bagi pasangan suami istri karena dapat yang saling menyayangi satu sama lain, saling menjaga, saling menghormati dan saling melindungi. Hal ini tentu sangat berbeda dengan pernikahan atas hamil di luar nikah karena pernikahan mereka bukan dari niat hati tulus yang ingin memiliki satu sama lain melainkan karena keterpaksaan yang disebabkan kurangnya pengetahuan tentang agama dan tentang bahaya nya hubungan seksual di luar nikah yang mengakibatkan mereka terjerumus ke dosa besar karena sampai kapanpun mereka akan tetap merasa bersalah. Hamil di luar nikah merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan Tuhan ialah tentang berzinah. Orang yang seperti ini merupakan orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri yang artinya Roh kudus tidak menyatu didalam dirinya yang menyebabkan hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Itulah mengapa sangat pentingnya ajaran Agama dalam suatu keluarga agar dapat menghindari suatu perbuatan yang melanggar aturan Tuhan. Tuhan Yesus telah mengajarkan kita tentang cinta dan kasih sayang, maka dari itu seharusnya orangtua selalu mengarahkan anak-anak untuk tetap selalu beribadah dekatkan hati dengan Yesus³¹.

Menurut bapak Sintua.T Boru Sitio selaku dewan diagonia di gereja HKBP Teluk Kijing III hamil di luar nikah merupakan suatu aib bagi keluarga karena itu mencerminkan betapa rendahnya pengetahuan tentang agama didalam suatu keluarga. Karena jika suatu keluarga memiliki pemahaman yang lebih terhadap agama maka dirinya telah menyatu dengan roh kudus dan tidak akan melakukan perbuatan yang sudah di larang oleh agama. Setiap orang yang melakukan perzinahan maka akan dihapuskan dari daftar jemaat gereja dan diasingkan dari jemaat Gereja yang suci³².

Adapun menurut bapak Sintua. Ryn boru sitompul selaku dewan marturia di gereja HKBPdesa Teluk Kijing III Hamil di luar nikah merupakan hal yang sering terjadi dizaman sekarang. Jika ada wanita yang hamil di luar nikah maka akan diberi sanksi oleh pihak gereja. Menurut bapak ryn boru sitompul hamil di luar nikah ini terjadi karena kebebasan anak dalam masalah pergaulan yang sering tidak diperhatikan oleh orang tua dan tidak diterapkannya aturan-aturan agama didalam suatu keluarga, seperti untuk ibadah pun anak tidak dipaksa supaya pergi ke gereja. Sebagai orangtua kita telah mengetahui bahwa hamil di luar nikah itu salah satu perbuatan yang di larang oleh Tuhan Yesus karena telah termasuk dalam kategori berzina. Dalam Alkitab pun telah dijelaskan bahwa yesus melarang keras Perzinahan³³. Seperti dalam kitab yang berisi:

“Karena inilah kehendak Allah: pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi isterimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar melainkan apa yang kudus³⁴.

Dapat dipahami dan di simpulkan bahwa dalam alkitab Allah memerintahkan jemaat nya untuk menjauhi pencabulan dan memerintahkan jemaatnya untuk melakukan pengudusan dan

³¹Wawancara dengan Bapak St. N. Boru Siraet selaku ketua dewan Koinonia di gereja HKBP desa Teluk Kijing III, Pada Hari: Jum'at, 17 September 2021, Pukul: 15.30

³²Wawancara dengan Bapak Sintua T Boru Sitio selaku ketua dewan Diagonia di gereja HKBP desa Teluk Kijing III, Pada Hari: Jum'at, 17 September 2021, Pukul 14:00

³³Wawancara dengan bapak Sintua Ryn Boru Sitompul selaku ketua dewan marturia di gereja HKBP desa Teluk Kijing III Pada hari Sabtu, 18 September 2021, Pukul: 15.00

³⁴Kitab Injil *Tesalonika 1* Bab 4 ayat 3-7

penghormatan bukan di dalam keinginan hawa nafsu semata. Adapun akibat hamil di luar nikah menurut bapak Sintua. Ryn boru sitompul yang telah melihat beberapa wanita yang hamil di luar nikah, ialah :

- 1) Sakit kepala, sakit kepala terjadi karena sering nya berpikir bagaimana untuk keluar dari masalah ini
- 2) Kurangnya nafsu makan, karena memikirkan kondisi yang dihadapi nya sekarang.
- 3) Gangguan susah tidur dan kurangnya istirahat karena memikirkan masalah yang dihadapi sehingga waktu istirahat tidur pun berkurang.
- 4) Ketakutan yang berlebihan, adalah takut atas rasa bersalah terhadap orangtua dan takut akan kemarahan orang tua jika mengetahui anak nya hamil.

Menurut bapak Sintua. M rumahorbo selaku dewan parartaot di gereja HKBP desa Teluk Kijing III berpandangan bahwa hamil di luar nikah itu ialah suatu perbuatan yang haram dan sudah berulang kali disebutkan dalam Alkitab tentang larangan perzinahan berlaku untuk siapapun dengan tujuan untuk menjaga nilai-nilai kesucian dan nilai-nilai pernikahan. Menurutnya seseorang yang melakukan hubungan seks di luar nikah ini akan mendapatkan penghakiman dari Tuhan³⁵.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara penulis di atas hamil di luar nikah menurut pandangan tokoh agama kristen adalah suatu perbuatan yang haram dan sudah sering kali disebut dalam Alkitab tentang jangan berzinah. Menurut tokoh agama Kristen yang ada di desa Teluk Kijing III seseorang yang hamil di luar nikah atau melakukan hubungan seks di luar nikah akan dikeluarkan dari daftar jemaat gereja dan dianggap sudah keluar dari agama kristen protestan, hal itu karena seseorang yang hamil di luar nikah dianggap kotor dan tidak suci lagi. Saat ingin kembali lagi menjadi jemaat Kristen Protestan maka harus melewati pembelajaran di Gereja selama 6 bulan setelah melahirkan, jika sudah lewat 6 bulan maka baru boleh ikut pembaptisan untuk mensucikan diri lagi.

4. Persepsi Masyarakat Agama Kristen Tentang Hamil Di Luar Nikah

Persepsi masyarakat terhadap hamil di luar nikah dalam bentuk penyampaian pendapat menggunakan analisi yang berbeda-beda. Telah kita ketahui bahwa hamil di luar nikah ialah perbuatan yang sangat tidak dianjurkan dan sangat dilarang oleh semua agama. Hamil di luar nikah dapat membawa dampak buruk bagi norma yang berlaku di lingkungan masyarakat di desa tersebut. Berikut adalah beberapa persepsi masyarakat tentang hamil di luar nikah, Adapun pendapat bapak Yupanser Ahmad S.E selaku kepala desa Teluk Kijing III hamil di luar nikah itu menurut agama manapun sudah pasti haram dan dilarang oleh agama.

Kawin oleh bunting gadis aman base dusunye kan dek itu ni merupeke suatu perbuatan yang merusak kehormatan betine baek betine itu dewek maupun keluarga nye karne hal itu pacak jadi gosipan ibuk-ibuk di dusun ni. Tapi di dusun kebanyakan yang bunting gadis ni budak mase SMA maseh dang hebat-hebat nye nian bekulean ni jadi aman pacak segaleknye di nyokke galek ke kule nih tadi dak mikirke akibat untuk kedepannye makmane. Amen budak tuh bepikir panjang untuk apelah ngenyokke segalek nye amen bakal nyusahke tobok, asak di tanye ngape sangen kau nak dijawabnye untuk muktike amen aku sayang dengan die pak. Kadangan galak ngucap bae amen lah dijawab mak itu. Menurut ku pek amn pacak kitek sebagai urangtue nih pacak-pacak lah kitek ngatur anak jangan terlalu dibebaske nian karne kitek dak tau walaupun lanang itu amen depan kitek ao baek dak tau di belakang kitek karne rambut same itam tapi amen masalah hati dan pikiran siape yang tau dem tu pulek jangan telalu dikekang. Dem tuh galak-galak

³⁵Wawancara dengan bapak Sintua. M Rumahorbo selaku ketua dewan parartaot di gereja HKBP desa Teluk Kijing II Pada hari Sabtu, 18 September 2021, Pukul: 10:25 Wib

teguri anak ni amn bekule ingat-ingat jangan sekenak bae. Tapi itulah dek kehidupan di dusun ade kejadian ape bae pasti heboh tapi amen betine tuh lah nikah dem melahirke pulek dem kondisi balek normal lagi, Dem menurutku itulah dek³⁶.

Arti pernyataan dari bapak Yupanser di atas ialah kawin yang disebabkan oleh hamil di luar nikah itu merupakan perbuatan yang merusak kehormatan perempuan baik itu untuk perempuan itu sendiri maupun bagi keluarga perempuan tersebut hal ini karena bisa menjadi bahan gosipan atau bahan pembicaraan bagi ibu-ibu. Kebanyakan wanita yang hamil di luar nikah ialah anak-anak masih SMA karena anak-anak sedang hebat-hebatnya berpacaran sehingga mereka merasa berpacaran itu kurang menarik jika tidak ada pembuktian tanpa memikirkan masa depannya sendiri. Ketika ditanya mengapa melakukan itu dia menjawab itu sebagai pembuktian bahwa aku menyayanginya. Menurut bapak Yupanser Ahmad sebagai orang tua kita harus sebisa-bisanya mengatur anak dan jangan di biarkan bergaul secara bebas dengan siapa pun karena rambut sama hitam tapi hati dan pikiran tidak ada yang mengetahui, orangtua juga harus sering-sering menegur anaknya jangan terlalu berlebihan ketika berpacaran agar tidak terjadi hal-hal yang buruk. Begitulah kehidupan di desa ada kejadian apapun pasti heboh tapi ketika wanita sudah menikah dan melahirkan maka kehidupan akan kembali normal lagi³⁷.

Adapun dampak hamil di luar nikah yang dialami oleh seseorang menurut Bapak Yupanser Ahmad sebagai berikut:

- 1) Tidak harmonis nya hubungan dengan orang tua, hal ini terjadi karna orangtua kurang setuju dengan pernikahan yang tidak direncanakan dan pihak orangtua merasa kesal, marah dan kecewa terhadap perilaku anaknya.
- 2) Sulit nya ekonomi, pernikahan di bawah umur yang terjadi akibat hamil di luar nikah ini mengakibatkan sulitnya perekonomian karena belum mempunyai pekerjaan untuk menghidupi keluarga baru nya.
- 3) Kurangnya melakukan aktifitas sosial, Seseorang yang hamil di luar nikah akan berkurang melakukan aktifitas sosial karena merasa minder atau malu untuk melakukan kegiatan apapun di luar rumah.
- 4) Mendapatkan sanksi dari masyarakat, sanksi yang diberikan masyarakat terkadang cacian dan makian terhadap keluarga wanita karena dianggap tidak mempunyai harga diri dan terlalu bodoh untuk melakukan suatu perzinahan.

Berikutnya pandanganibu Evana Widya terhadap hamil di luar nikah, yaitu:

“Salah sikok dampak bunting di luar nikah tu memaluke name baek keluarga karne urang yang melakuke seks di luar nikah biasonye kurang nak becawa dengan urang-urang termasuk dengan urang tue nye dewek kadang dak nak becawa, kadangan ngorong awak dikamar itulah pas buntingan lah besak baru ngomong dengan umak bak nye amn bunting, dem umak baknye nih tadi kesusahan lah nak di mak mane ke lagi sek ini lah besak dak pacak di tutupi lagi dari tetangge kiri kanan jadi dem tepakso lah nahan malu jadi katean urang-urang doson nih, taulah urang doson nih pek makmane molot nye nyenyek galek. Tepakso dikawinke bae di kantor KUA dak deh acara-acara tapi ade bae pek yang beacara yang rentue nye katek malu tadi die biaso-biaso bae. Itulah seharusnya anak-anak tuh kan di keruanke jangan nak di bebaske jangan nak ditekaike kemane ancap apelagi mak ini banyak nian rentue yang linyang anak linyang mok tuh, ditekaike bae anak kesini kesitu aman lah bunting baru

³⁶Wawancara dengan Bapak Yupanser Ahmad Selaku Kepala Desa Teluk Kijing III, Pada hari Senin, 10 Januari 2022, Pukul: 09:45 Wib

³⁷Wawancara dengan Bapak Yupanser Ahmad Selaku Kepala Desa Teluk Kijing III, Pada hari Senin, 10 Januari 2022, Pukul: 09:45 Wib

nyesal ngerasek besalah, tapi ape boleh buat aman sek lah dem nasi lah jadi bubur dak pacak di jadike nasi lagi pek.

Maksud dari pernyataan ibu evana widya di atas ia menjelaskan bahwa salah satu dampak hamil di luar nikah itu ialah memalukan nama baik keluarga karna seseorang yang melakukan hubungan seks di luar nikah biasanya kurang interaksi dengan orang-orang termasuk dengan orangtuanya sendiri, terkadang pelaku sering mengurung diri dalam kamar dan ketika kehamilan sudah besar baru memberitahukan kepada bapak ibunya sehingga membuat bapak dan ibunya kesusahan karna hal itu tidak dapat ditutupi dari tetangga. Salah satu hal yang sering dilakukan orangtua ialah menikahkan anaknya di kantor KUA saja tanpa ada acara resepsi akan tetapi ada juga orangtua yang melakukan pernikahan anaknya secara besar-besaran karna orangtuanya menganggap itu hal biasa. Menurut bapak sumarlin hal yang harus dilakukan para orangtua adalah dengan memperhatikan kemana pun anak pergi meskipun dengan orang yang dikenal, ketika sudah hamil mau gimana lagi karna sudah terjadi nasi sudah menjadi bubur dan tidak dapat dikembalikan menjadi nasi lagi³⁸.

Adapula persepsi ibu Selvina legarty manurung tentang hamil di luar nikah di desa Teluk Kijing II, sebagai berikut:

Bunting gadis di dusun lah banyak terjadi bukan sikok ape due bae lah banyak budak bunting gadis yang baru berape bulan kawin lah melahirke bae. Ade pule rentue yang nganggap itu hal biaso atau tradisi yang dilakuke oleh budak-budak. Padahal lah banyak bukti amn belaki budak ujung-ujungnya beceraai jadi jande awak maseh budak. Ketike lah anak beceraai baru rentue tadi nyesal yang nyalahke lanang dak senonoh lah ape lah padahal anak nye beceraai bukan karne lanang bae tapi karne betine pulek karne budak tuh same-same belum tau nian arti berumah tangga yang benar yang mereka tau cuma ladas tulah melainke untuk same-same saling ngertike. Menurutku bunting gadis tuh mencerminke amen betine itu murahan dak katek harge diri lagi karne amen die ade harge diri dak kade die nak melakuke.

Menurut ibu selvina legarty manurung banyak remaja hamil di luar nikah sudah banyak terjadi dan buka satu atau dua orang saja sehingga ada yang baru beberapa bulan menikah sudah melahirkan. Menurut orang tuanya hamil di luar nikah sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang banyak dilakukan oleh para remaja. Padahal sudah banyak bukti bahwa menikah di bawah umur berujung perceraian dan ketika anak sudah bercerai pihak orang tua perempuan menyalahkan pihak laki-laki karna nakal padahal jika berpikir lagi perceraian itu terjadi bukan hanya karna laki-laki saja tapi mereka belum mengetahui bahwa menikah atau berumah tangga itu bukan hanya untuk senang-senang semata melainkan untuk mengerti satu sama lainnya. Menurut ibu selvina hamil di luar nikah itu mencerminkan bahwa perempuan yang melakukan hal tersebut merupakan perempuan yang murahan dan tidak ada harga diri lagi karna jika dia mempunyai harga diri maka dia tidak akan melakukannya lagi³⁹.

Berikut adalah persepsi menurut ibu Chuespita mengenai hamil di luar nikah:

Menurut aku pribadi dek, bunting gadis itu mungkin terjadi karne faktor pendidikan yang kurang baik dan rendah nye pemahaman. Amen misal nye bae urang itu pendidikannye baik dan tinggi mereka tu bepikir due tige kali untuk melakuke hal-hal yang negatif tu dan pulek mereka tu pacak mikirke sebab akibat dari ape yang dilakuke nye. Nah yang jadi masalah amen budak tuh dak sekolah karne jalan pikirannye banyaklah dak bepikir

³⁸Wawancara dengan ibu evana widya salah satu masyarakat agama Kristen di Desa Teluk Kijing III, Pada hari Senin, 10 Januari 2022, Pukul: 14:18 Wib

³⁹Wawancara dengan ibu selvina salah satu masyarakat agama kristen di Desa Teluk Kijing III, Pada hari selasa 11 Januari 2022, Pukul: 14:45 Wib

panjang lagi dak mikirke resiko nye. Dem tu pulek kawan nye di tanah nih kurang nye penegeruanan oleh urang tue itu termasuk pulek salah sikok faktor penyebab hamil di luar nikah dek.

Maksud dari persepsi ibu Chuespita mengenai hamil di luar nikah dalam konteks pendapat pribadi nya hamil di luar nikah terjadi karena faktor pendidikan yang kurang baik dan rendah. Sederhananya jika mereka mempunyai pendidikan yang baik dan tinggi maka mereka akan berpikir dua tiga kali untuk melakukan hal-hal yang negatif dan mereka dapat berpikir panjang tentang sebab akibat dari apa yang mereka perbuat. Nah, yang jadi masalahnya kalau orang itu tidak sekolah mereka cenderung tidak akan berpikir panjang dan tidak memikirkan resiko ke depannya lagi, selain itu teman pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua juga salah satu faktor terjadi nya hal tersebut⁴⁰.

Berikutnya hamil di luar nikah menurut ibu Clara⁴¹ :

Menurut ku bunting di luar nikah tuh suatu hal yang lah lumrah dizaman mak ini ari karne lah banyak budak-budak yang bunting dulu baru kawin. Budak yang bunting tuh bukan Cuma budak-budak SMA tapi ade pulek yang lah sarjana. Jadi perihal bunting di luar nikah bukan karne kurang nye pendidikan tapi kurangnya tentang pemahaman agama dalam diri budak-budak. Karne untuk ape sekolah tinggi-tinggi amen pemahaman agama nye kurang. Menurutku itu bae dek.

Maksud dari pendapat ibu Clara ini ialah menurut nya hamil di luar nikah itu adalah suatu hal yang lumra atau tak lazim lagi di zaman sekarang ini karena sudah banyak anak-anak yang hamil dulu baru nikah. Anak yang hamil di luar nikah itu bukan hanya anak-anak SMA melainkan ada juga anak-anak yang sudah sarjana. Jadi menurut ibu clara hamil di luar nikah bukan kurangnya pendidikan tapi kurangnya tentang pemahaman agama dalam diri setiap anak-anak. Karna untuk apa sekolah tinggi jika pemahaman agama nya kurang.

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas hamil di luar nikah dalam persepsi masyarakat teluk kijing III merupakan suatu hal yang sering terjadi di masyarakat dan sudah di anggap sebagai kebiasaan atau tradisi, akantetapi ada pula yang menggap itu sebagai aib bagi suatu keluarga karna sudah memalukan nama baik keluarga. Kurang nya faktor pendidikan yang formal dan nilai keagaaman yang baik di dalam suatu keluarga juga mengakibatkan anak-anak melakukan hubungan seks di luar nikah. Dan kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak-anak serta cara berpacaran yang berlebihan juga dapat menjadi faktor utama nya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan, penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan tentang hamil di luar nikah dalam perpektif tokoh agama kristen dan persepsi masyarakat terhadap hamil di luar nikah, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut pandangan tokoh agama kristen adalah suatu perbuatan yang haram dan sudah sering kali disebut dalam Alkitab tentang jangan berzinah. Menurut tokoh agama Kristen yang ada di desa Teluk Kijing III seseorang yang hamil di luar nikah atau melakukan hubungan seks di luar nikah akan dikeluarkan dari daftar jemaat gereja dan dianggap sudah keluar dari agama kristen protestan, hal itu karena seseorang yang hamil di luar nikah dianggap kotor dan tidak suci lagi. Saat ingin kembali lagi menjadi jemaat Kristen Protestan maka harus melewati pembelajaran di Gereja selama 6 bulan setelah

⁴⁰Wawancara dengan ibu Chuespita salah satu masyarakat agama Kristen di Desa Teluk Kijing III, Pada hari selasa 11 Januari 2022, Pukul: 16:35 Wib

⁴¹Wawancara dengan ibu clarasalah satu masyarakat agama Kristen di Desa Teluk Kijing III, Pada hari rabu 12 januari 2022, pukul: 09:26 Wib

melahirkan, jika sudah lewat 6 bulan maka baru boleh ikut pembaptisan untuk mensucikan diri lagi.

2. Adapun persepsi masyarakat agama Kristen di desa Teluk Kijing III tentang hamil di luar nikah merupakan suatu hal yang sering terjadi di masyarakat dan sudah di anggap sebagai kebiasaan atau tradisi, tetapi ada pula yang menganggap itu sebagai aib bagi suatu keluarga karna sudah memalukan atau mencoreng nama baik keluarga.

Hamil di luar nikah menurut agama Islam, Kristen Protestan dan Hindu itu sama saja karena sama-sama telah dijelaskan dalam Al-quran, kitab Injil dan kitab manava dharmasastra bahwa melarang suatu perzinahan dalam bentuk apapun hukumnya haram. Namun di dalam agama Kristen seseorang yang hamil di luar nikah dapat di sucikan atau dimaafkan dengan syarat harus mengikuti pembelajaran selama 6 bulan setelah melahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002

Dianawati, *Pendidikan seks untuk remaja*, jakarta, kawan pustaka, 2002

Fajri,Zul Em dan Senja Aprilia Ratu , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung, Difa publisher, 2005

Gering, M Howard, *Kamus Al-kitab*, Yayasan Persekutuan Injil Indonesia, Jakarta,1990

Jumantoro, Totok, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta 2005, cet ke-1

Kartono, *Psikologi: Wanita*, jilid III, Bandung, Penerbit Alumni

Kitab Injil (Bible)

Kitab Manava Dharmasastra

Zain, Muhammad, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta, Graha Cipta